

# Pengaruh Penerapan E-Filing, Tarif Pajak, serta Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Ukm) Studi Kasus di Pertokoan Kebon Jeruk 3 Jakarta

Dewi Purwati<sup>1)\*</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Buddhi Dharma  
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

<sup>1)</sup>dp221904@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima April 2022;  
Perbaikan April 2022;  
Diterima April 2022;  
Tersedia online Juni 2022

Kata kunci:

Penerapan E-Filing  
Tarif Pajak  
Pelayanan Fiskus  
Kepatuhan Wajib Pajak

**Abstrak**

Tujuan dari kajian ini guna menilai apakah adanyapengaruh yang signifikanbaik secara parsialmaupun secarasimultanantara Pengaruh Penerapan e-Filing, Tarif Pajak, Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) studi Kasus di Pertokoan Kebon Jeruk Jakarta. Kuesioner yang dilakukan penyebaran pada 50% orang yang mempunyai usaha kecil menengah yang terdapat di pertokoan Kebon Jeruk Jakarta yang menjadi sampeldalam penelitian ini sebagai data utama. Menggunakandata analisis yang bersifat kuantitatif dengan melakukan pengujian instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi dan uji hipotesis serta dilakukan analisis dengan memakai SPSS versi 26,0. Secara parsial variabel Penerapan E-filing tidak memberikan dampak signifikan senilai 0,102 sebagai hasil dari penelitian ini, variableTarif Pajakberdampak secara signifikan sebesar 0,003, variablePelayanan Fiskus tidakberdampak secara signifikan sebesar 0,256.

## I. PENDAHULUAN

APBN ditahun 2020 memperlihatkan pendapatan negara 2.233,2 triliun rupiah dengan 3 sektor penerimaan, yaitu penerimaan pajak sebesar 1.865,7 triliun, penerimaan bukan pajak 367,0 triliun, dan penerimaan hibah sebesar 0,5 triliun. Sedangkan pembelanjaan negara lebih besar dari yang diterima oleh negara sebesar 2.540,4 triliun rupiah dengan rincian pembelanjaan pemerintah pusat 1.683,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 856,9 triliun (Amelda, H.W., Indriana, 2020). Dengan selisih 308 triliun rupiah negara harus lebih mengoptimalkan pendapatan negara. Pelaporan pajak di Indonesia semakin mudah karena wajib pajak dapat melaporkannya secara online yang disebut e-Filing Pajak. Meskipun metode yang ditawarkan sudah canggih, kebanyakan penggiat UMKM sulit untuk melaporkan hasil usahanya karena, belum terbiasa mengaplikasikan e-Filing yang dikeluarkan oleh DJP. Dan masih banyak juga yang mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Kemenkeu.go.id, 2020).

Pada tanggal 31 Maret 2018 tercatat sebanyak 10.589.648 SPT yang masuk berdasarkan penyampaian dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Penggunaan saluran online atau biasa disebut e-filing dengan tujuan pelaporan SPT mereka dengan jumlah 10589.648 senilai 80% WP. Dinyatakan bahwa SPT tahunan yang masuk senilai 10.589.648, yang 80% merupakan e-filing sejak pukul 24.00 tadi malam. Hal ini menjadi tak jarang untuk diperbincangkan serta bersifat kontradiksi pada lingkungan pemerintahan serta global bisnis pada perpajakan. Dampak yang akan didapatkan yaitu peningkatan pada jumlah pajak yang disetor untuk pengelolah usaha yang nantinya akan merasakan beban terhadap tarif pajak yang dibebankan dari pemerintah serta peraturan pajak. Keunggulan penggiat UMKM ialah memiliki tarif pajak yang special dibandingkan dengan perusahaan kelas kakap yang ada.

Penerimaan pajak yang bersifat aporisma ataupun lebih dari pada yang sudah ditargetkan karena pemerintah maupun administrasi dari perpajakan yang lebih efektif dalam menjalankan sistem perpajakan dengan demikian

negara dapat disebut sebagai negara maju, berjaya dan juga berkembang dalam pencapaian tujuan yang diperlukan. Kecilnya Presentase UMKM yang melaporkan pajak usahanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah kurangnya memahami cara penyampaian SPT, pelayanan fiskus, dan banyak penggiat UMKM yang tidak tahu tarif pajak yang harus dilaporkan. Menteri keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa sudah menjadi tanggung jawab DJP untuk meningkatkan rasa kesadaran UMKM untuk mencatatkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan perpajakan UMKM. (Trida et al., 2021)

Selama enam bulan kedepan terdapat fenomena pemerintahan dengan memberikan kebebasan pajak bagi usaha mikro kecil maupun menengah. Sebagai bentukan akibat pandemi Covid 19 sehingga hal tersebut dijalankan. Dampak pandemi Covid-19 ini dirasakan oleh segala bidang kehidupan, termasuk UMKM. Banyak perusahaan menutup biaya operasional dengan mengurangi karyawan bahkan memberhentikan karyawan. Banyak juga yang menutup perusahaan karena tidak mampu membiayai biaya operasional perusahaan (Widiyanto & Pujiarti, 2022). Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan untuk menghapus pajak bagi usaha mikro dan menengah selama enam bulan kedepan sehingga pajak mereka menjadi nol. Relaksasi kredit juga diberikan pada UMKM selain daripada pembebasan pajak. Penundaan untuk membayar cicilan pokok sampai pada menunda membayar bunga, itulah bentuk dari relaksasi. Pinjaman baru akan didapatkan usaha mikro kecil dan menengah secara lebih mudah (Widiyanto, Gregorius., 2022).

Kemauan untuk wajib pajak sehingga tunduk pada regulasi perpajakan pada suatu negara merupakan definisi dari kepatuhan pajak sebagaimana yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Pajak. Ada dua pembagi dari indikator kepatuhan pajak yakni kepatuhan pajak yang bersifat formal serta kepatuhan pajak nonformal. Perbuatan untuk wajib pajak sebagai bentuk pemenuhan pada kewajiban perpajakan berdasarkan dengan ketentuan pada peraturan undang-undang serta peraturan penerapan pajak yang ada di suatu negara sebagai bentuk prinsip kepatuhan perpajakan. (Melatnerbar et al., 2021; Trida et al., 2021) Dalam artian disiplin dan juga taat tentu mempunyai ketidaksamaan dengan wajib pajak yang mempunyai predikat untuk membayar pajak pada nilai yang besar, tidak mempunyai hubungan kepatuhan dalam menggunakan nilai nominal untuk setoran pajak yang dibayar pada kas negara untuk kepatuhan wajib pajak. Karena belum ada ketentuan akan memenuhi golongan wajib pajak yang patuh pada pajak apabila melakukan pembayaran pajak yang besar, meskipun ikut serta dalam menggunakan nilai yang besar pada negara. Tidak bisa dilakukan pemberian harus mematuhi pajak apabila masih mempunyai tanggungan maupun keterlambatan untuk penyetoran pajak (Putri, 2020).

Selama waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2014-2018 kenaikan terjadi untuk pendapatan orisinal wilayah pemerintahan DKI Jakarta dimana terdapat peningkatan pembangunan dan juga pelayanan untuk masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh BPKD DKI Jakarta. Terdapat penerimaan untuk pendapatan wilayah aktual senilai Rp 1.258.738.834 atau senilai 108,88% yang lebih besar berdasarkan dengan target yang sudah ditetapkan. Terjadi peningkatan senilai 1.590.080.330.000 miliar atau senilai 110,34% ditahun 2016 lebih besar jika dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Untuk tahun 2017 senilai Rp 1.991.898.969.395 miliar atau senilai 120,05% yang berasal dari target yang diterima. Setelah memasuki tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi Rp 1.560.000.000.000 atau senilai 109%. Melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan serta sanksi yang diterapkan oleh pemerintah memberikan dampak positif melalui perubahan tarif PPh final sehingga penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. (Nasional Kompas, 2021).

Peningkatan menjadi 14% ditahun untuk jumlah SPT tahunan sebelumnya hingga 31 Maret 2017 dimana nilai SPT yang masuk yaitu senilai 9.288.394 SPT sebagaimana yang disampaikan oleh Hestu. Peningkatan sebesar 20% untuk tahun ini berdasarkan dengan pencatatan penyampaian SPT melalui e-filing. Dan terjadi penurunan 12% untuk penyampaian SPT yang dilakukan secara manual. Hal tersebut menunjukkan semakin banyaknya WP yang memanfaatkan penggunaan saluran online. Dimana yang melakukan penerimaan secara manual sebesar 1.916.229 (Kompas.com, 2018). Di kawasan pertokoan *sparepart* Kebon Jeruk 3 Jakarta, terdapat 90 UMKM yang telah mendaftarkan usahanya di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUM) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pendahuluan, diperoleh bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM ini terkait dengan pembayaran pajak, salah satunya adalah karena tarif pajak yang dianggap memberatkan sebagian besar pelaku UMKM. Beberapa dari pelaku UMKM di kawasan pertokoan *sparepart* Kebon Jeruk 3 Jakarta ini juga mengaku belum memahami dengan baik cara perhitungan pajak yang harus mereka bayarkan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terlambat melakukan pembayaran pajak dan diharuskan membayar sanksi pajak. Permasalahan lain terkait pajak adalah adanya perkembangan teknologi yang digunakan dalam pembayaran pajak seperti penerapan e-filing yang sulit dipahami proses dan prosedurnya oleh para pelaku UMKM. (Ari Nutriningrum, 2016)(Winata, 2021). Sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Ari Nutriningrum (2016). Kajian ini menggunakan karyawan yang bekerja di perusahaan swasta, yayasan dan PNS selaku Wajib Pajak Orang Pribadi bergaji di bawah 10 juta per bulan sebagai responden dan sampel. Dari kajian ini diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa penerapan e-SPT/e-filing dalam pelaporan

pajak responden berpengaruh positif (Sig. 0,239) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Tamansari dua Jakarta Barat (Hanendro, 2018).

Kajian selanjutnya yang dijalankan oleh Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019) berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa tarif pajak kepada tingkat kepatuhan WP UMKM akan semakin meningkat. Dan kajian yang dijalankan yang dijalankan oleh Mir’atusholihah Srikandi Kumadji Bambang Ismono yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utama)”.

Sesuai dengan permasalahan tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu Guna menilai apakah penggunaan e-Filing berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak penggiat UMKM; Guna menilai tarif pajak pph final berdampak terhadap kepatuhan penyampaian SPT; Guna menilai apakah pelayanan fiskus berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; Guna menilai pemahaman wajib pajak berdampak terhadap tarif pajak wajib pajak UMKM. (Chandra, 2020; Melatnebar et al., 2020)

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Pajak**

Iuran yang dibayar oleh masyarakat terhadap negara yang terutang bagi yang wajib melakukan pembayaran berdasarkan peraturan umum yaitu UU dengan tidak adanya prestasi kembali yang secara langsung bisa ditunjukkan serta dipergunakan dalam membiayai pengeluaran yang bersifat umum yang mempunyai keterkaitan pada tugas negara dalam menyelenggarakan perintah merupakan pengertian dari pajak sebagaimana yang disampaikan oleh (Hernawan et al., 2019).

Kontribusi wajib pajak terhadap negara sebagai bentuk utang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat paksaan sesuai dengan UU, serta tidak menerima imbalan secara langsung sertadigunakan dalam kepentingan negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya terhadap rakyat merupakan definisi pajak menurut UU Nomor 28 mengenai ketentuan umum serta tata cara dalam perpajakan.” (Komarudin et al., 2019)

### **Penggunaan E-Filing**

Penyampaian berupa SPT yang dilakukan melalui saluran pelaporan pajak yang bersifat elektronik maupun online yang sudah dilakukan penetapan DJP berdasarkan pada peraturan Direktorat Jendral Pajak No.Per 03/PJ/2015 merupakan E-filing atau lapor pajak secara online. Sebuah cara dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik yang berbasis online serta real time dengan menggunakan internet pada website DJP merupakan definisi dari E-filing.” (Melatnebar, 2019; *No Title*, n.d.)

### **Tarif Pajak**

Untuk perhitungan seberapa besar pajak yang terutang dengan maksud lain tarif pajak mempunyai fungsi dalam penetapan besarnya jumlah pajak yang hendaknya dibayar merupakan penggunaan dari tarif pajak sebagaimana yang disampaikan oleh (Suparmono, 2010). Dasar dalam melakukan penetapan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggung jawab dari wajib pajak merupakan pengertian dari tarif pajak. Terdapat beberapa jenis dari tarif pajak dimana setiap dari jenis tersebut mempunyai nilai tarif yang berbeda-beda. (Chandra, 2019) Nilai dalam bentuk uang yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan pajak terutang merupakan dasar pengenaan pajak.” (Macori, 2018)

Suatu ketentuan berdasarkan pada nilai persentase maupun jumlah nominal pajak yang hendaknya dilakukan pembayaran oleh wajib pajak pada pemerintah sebagaimana yang diatur pada UU perpajakan merupakan tarif pajak sebagaimana yang disampaikan oleh Amiruddin & Sudirman (2012). Dasar pajak maupun objek pajak menjadi dasar dalam penentuan tarif pajak. (Trida et al., 2020)

### **Pelayanan Fiskus**

Sebuah pelayanan bisa terbentuk dikarenakan terdapat proses dalam memberi layanan tertentu oleh pihak yang menyediakan layanan terhadap pihak yang dilayani sebagaimana yang disampaikan oleh Brata (2015). Seseorang dengan yang lain bisa terjadi sebuah layanan, seseorang seperti yang terdapat pada sebuah organisasi. Yang melakukan pemberian layanan terhadap orang yang ada disekitarnya yang membutuhkan informasi dari organisasi tersebut. Petugas pajak merupakan artian dari fiskus. Cara dalam memberikan bantuan, pengurusan, penyiapan, penginformasian oleh petugas pajak dengan maksud kebutuhan yang diperlukan wajib pajak adalah arti dari pelayanan fiskus. (Limajatini, 2021; Melatnebar, 2020; Trida et al., 2020)

### III. METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan bentuk kajian survei. Kajian kuantitatif ditujukan untuk memberikan korelasi antar variabel, menguji teori serta mencari generalisasi yang mempunyai nilai sensitivitas. Asal data yang dipergunakan dalam kajian ini ialah data primer, artinya data yang diperoleh secara eksklusif dari sumber asli. (Creswell, 2012) Data primer dalam kajian ini berupa jawaban atas kuisioner yang dibagikan pada responden.

Populasi pada kajian ini ialah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di pertokoan *Sparepart* Kebon Jeruk 3 Jakarta Barat yang berjumlah 90 toko yang aktif berwirausaha.

#### Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi pada kajian ini, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data lapangan yakni data-data tentang objek penelitian.

b. Kuisioner

Dalam kajian ini, teknik pengumpulan data dengan kuisioner dijalankan dengan menggunakan informasi lapangan atau kuisioner pada sampel kajian yang bersangkutan. Daftar dari pertanyaan mengenai permasalahan yang mempunyai hubungan pada objek yang dilakukan penelitian yang menuju ke tujuan penelitian melalui penyebaran kuisioner. Pemberian kuisioner terhadap wajib pajak yang terdapat di Pusat Pertokoan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

c. Wawancara

Responden akan dimintai beberapa keterangan melalui wawancara untuk kemudian diarahkan pada pengisian kuisioner yang diberikan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini juga dilakukan bersamaan dengan observasi awal penelitian untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di pertokoan Kebon Jeruk Jakarta terkait dengan pembayaran pajak.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka mempunyai hubungan yang erat pada kajian teori serta referensi lain yang mempunyai kaitan pada nilai, kebudayaan, serta norma yang berkembang terhadap kondisi sosial yang dilakukan penelitian, dan juga studi pustaka begitu penting untuk melaksanakan penelitian, dikarenakan penelitian tidak bisa dilepaskan dari kajian pada literatur ilmiah sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiyono (2012).

#### Analisis Data

Metode uji coba yang dipergunakan pada kajian ini, dimana jika hasil pengujian instrumen yang dilakukan bersifat valid dan juga reliabelitas dengan demikian instrumen digunakan menjadi instrumen kajian. Sebanyak 50 responden yang di uji coba yang digunakan untuk instrumen kuisioner. Adapun analisis yang digunakan pada kajian yaitu menggunakan SPSS.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini dijalankan untuk melihat penyebaran data sampel, yang dipergunakan dalam kajian ini yaitu antara lain minimum, maksimum, nilai rata – rata (*mean*), dan simpangan baku (*standard deviation*) untuk menganalisis data dapat dipergunakan dengan aplikasi pengolahan data. Salah satu aplikasi pengolahan data yang dipergunakan dalam kajian ini yaitu SPSS

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Dalam mencari nilai korelasi penulis menggunakan rumus *Pearson Product Moment*, dengan rumus antara lain:

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}\{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

b. Uji Reliabilitas

Koefisien Alpha Cronbach sesuai dengan kriteria terkecil reliabel yakni 0,6 sebagai bentuk pernyataan dari nilai reliabel. Kuisioner bisa dinyatakan sebagai reliabel jika pengujian sudah dipenuhi. Pemilihan

metode dalam analisis data yang digunakan dan melakukan pengujian terhadap hipotesis kajian setelah melakukan pengujian instrumen.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dijalankan dengan ketentuan bila nilai signifikan di atas 0,05 maka data berdistribusi secara normal. Sebaliknya jika nilai signifikan di bawah 0,05 data yang berdistribusi tidak normal. Namun, untuk menunjukkan grafik P-P Plot atau histogram maka data yang di dapatkan dikatakan normal jika titik – titik berada sejajar dengan garis diagonalnya, begitupun sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk menetapkan ada atau tidak multikolinearitas di dalam kajian dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *Variance Inflation* (VIF). Nilai toleransi ini mengukur variabel bebas yang dipilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi yang menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Bila angka VIF melebihi 10 berarti terjadi multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Penilaian terhadap model regresi dimana tidak ada kesamaan varian pada residu untuk pengamatan yang satu dengan yang lain melalui pengujian heteroskedastisitas sebagaimana yang disampaikan oleh (Ghozali, 2017). Apabila terdapat perbedaan untuk varian residu yang didapatkan pada pengamatan dengan residu yang lain maka akan menimbulkan gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini. Tidak terjadinya heteroskedastisitas menunjukkan model regresi yang baik.

4. Uji Statistik

a. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda akan dijalankan bila jumlah variabel independennya minimal 2". Dalam kajian ini peneliti mempergunakan 3 variabel bebas, sehingga persamaan regresinya ialah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Bilangan Konstanta

b<sub>1</sub>b<sub>2</sub> = Koefisien/arah garis

X<sub>1</sub> = Pengaruh E-filing

X<sub>2</sub> = Tarif Pajak

X<sub>3</sub> = Pelayanan Fiskus

b. Uji T

Nilai alpha yaitu 5% merupakan nilai dari uji statistik T. Menggunakan uji T senilai lebih kecil dari 0,05 menjadi kriteria dari pengujian hipotesis. Jika sebuah variabel bebas secara individual serta signifikansi sehingga dapat mempengaruhi variabel terikat, sehingga hipotesis alternatif diterima. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu pengetahuan pajak, kesadaran pajak, tarif pajak, serta sanksi pajak yang bersifat parsial yang memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak yang merupakan variabel terikat..

c. Uji F

Uji statistik F mempunyai signifikansi 0,05. Pengujian hipotesis memiliki kriteria yang mempergunakan pengujian F yaitu apabila nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis secara lain diterima, yang menyebutkan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan dan signifikansi dapat memberikan pengaruh variabel dependen." Jadi dari hasil kajian ini hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel bebas secara simultan berdampak signifikan terhadap variabel terikat.

IV. HASIL

**Statistik Deskriptif.**

Tabel dibawah ini berisikan informasi dari pengujian setiap variabel:

**Tabel IV.8 Analisis Statistik Deskriptif Variable X<sub>3</sub>**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	50	2,00	5,00	3,6800	0,65278
X3.2	50	3,00	5,00	3,7200	0,57286

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.3	50	2,00	5,00	3,6000	0,57143
X3.4	50	3,00	5,00	3,7200	0,57286
X3.5	50	2,00	5,00	3,6000	0,57143
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Berdasarkan tabel IV.8 menjelaskan bahwa dalam variable X5 terdapat nilai minimum dua (2) yang artinya jawaban terendah yang diberikan oleh responden dalam pernyataan ini ialah sangat tidak setuju dan nilai maksimum lima (5) yang berarti jawaban tertinggi yang diberikan oleh responden dalam menjawab pernyataan ini ialah sangat setuju. Mean yang berkisar antara 3,6000 – 3,7200 menunjukkan bahwarata rata responden menjawab setuju atas pernyataan yang diberikan. Sedangkan standar deviasi ialah penjelasan dari seberapa besarnya variasi data, semakin besar standar deviasi maka datanya akan semakin bervariasi dan berlaku sebaliknya.

### Uji Kualitas Data Uji Reliabilitas

**Tabel IV.10 Hasil Uji Reabilitas Variable Penerapan E-Filing**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	No of Items
0,730	5

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Berdasarkan tabel IV.10, terlihat nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,730, yang artinya nilai tersebut lebih besar daripada 0,700. Hal ini memperlihatkan bahwa data kuesioner untuk variable penerapan E-filing ( $X_1$ ) dinyatakan cukup reliabel.

**Tabel IV.11 Hasil Uji Reabilitas Variable Tarif Pajak**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	No of Items
0,741	5

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Berdasarkan tabel IV.11, terlihat nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,741, yg ialah nilai ini lebih besar dari pada 0,700. Hal ini membagikan bahwa data survey untuk variable Tarif Pajak ( $X_2$ ) dinyatakan relatif reliabel.

**Tabel IV.12 Hasil Uji Reabilitas Variable Pelayanan Fiskus**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	No of Items
0,915	5

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Berdasarkan tabel IV.12, terlihat nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,915, yang artinya nilai tersebut lebih besar daripada 0,700. Hal ini memperlihatkan bahwa data kuesioner untuk variable Pelayanan Fiskus ( $X_3$ ) dinyatakan cukup reliabel.

**Tabel IV.13 Hasil Uji Reabilitas Variable Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	No of Items
0,730	5

Sumber : DataPrimer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Berdasarkan tabel IV.13, terlihat nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,767, yang artinya nilai tersebut lebih besar daripada 0,700. Hal ini memperlihatkan bahwa data kuesioner untuk variabel dependen kepatuhan wajib pajak pengikat UMKM ( $Y_1$ ) dinyatakan memiliki nilai reliabilitas sempurna.

### Uji Validitas

Untuk mengukur apakah data dalam kuesioner ini valid atau tidak, peneliti menggunakan *Pearson Correlation*. Dalam uji ini dibandingkan nilai korelasi dengan r tabel. Nilai r tabel dicari signifikan 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data ( $n$ ) = 50, maka  $df = 50 - 5 = 45$  dengan r tabel 0,3646

**Tabel IV.15 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variable Penerapan E-Filing**

Variable	Item Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Penerapan E-Filing	X1.1	0,632	0,3646	Valid
	X1.2	0,708	0,3646	Valid
	X1.3	0,695	0,3646	Valid
	X1.4	0,736	0,3646	Valid
	X1.5	0,731	0,3646	Valid

Sumber : DataPrimer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Berdasarkan tabel IV.15, yang mengandung ringkasan hasil uji validitas pada variabel penerapan E-Filing memperlihatkan bahwa semua pernyataan dalam variabel ini valid dan layak untuk dipergunakan, masing-masing nilai koefisien korelasi sebagai r hitung berada di atas tingkat nilai validitas r tabel sebesar 0,3646.

**Tabel IV.17 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variable Tarif Pajak**

Variable	Item Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Tarif Pajak	X1.1	0,689	0,3646	Valid
	X1.2	0,777	0,3646	Valid
	X1.3	0,756	0,3646	Valid
	X1.4	0,592	0,3646	Valid
	X1.5	0,685	0,3646	Valid

Sumber : DataPrimer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Berdasarkan tabel IV.17, yang mengandung ringkasan hasil uji validitas pada variabel tarif pajak memperlihatkan bahwa semua pernyataan dalam variabel ini valid dan layak untuk dipergunakan, masing-masing nilai koefisien korelasi sebagai r hitung berada di atas tingkat nilai validitas r tabel sebesar 0,3646.

**Tabel IV.19 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variable Pelayanan Fiskus**

Variable	Item Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Pelayanan	X1.1	0,825	0,3646	Valid

<b>Fiskus</b>	X1.2	0,903	0,3646	Valid
	X1.3	0,848	0,3646	Valid
	X1.4	0,903	0,3646	Valid
	X1.5	0,848	0,3646	Valid

Sumber : DataPrimer yang diolah denganSPSS Ver.26 (2020)

Berdasarkan tabel IV.19, yang mengandung ringkasan hasil uji validitas pada variable pelayanan fiskus memperlihatkan bahwa semua pernyataan dalam variable inivalid dan layak untuk dipergunakan, masing-masing nilai koefisien korelasi sebagai r hitung berada diatas tingkat nilai validitas r tabel sebesar 0,3646.

**Tabel IV.21 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variable Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM**

Variable	Item Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
<b>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</b>	X1.1	0,699	0,3646	Valid
	X1.2	0,795	0,3646	Valid
	X1.3	0,801	0,3646	Valid
	X1.4	0,801	0,3646	Valid
	X1.5	0,663	0,3646	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Berdasarkan tabel IV.21, yang mengandung ringkasan hasil uji validitas pada variable dependen kepatuhan wajib pajak penggiat UMKM memperlihatkan bahwa semua pernyataan dalam variable ini valid dan layak untuk dipergunakan, masing-masing nilai koefisien korelasi sebagai r hitung berada diatas tingkat nilai validitas r tabel sebesar 0,3646.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Multikolonieritas**

**Tabel IV.22 Hasil Uji Multikolonieritas**


<b>Coefficients<sup>a</sup></b>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan E-Filing	0,997	1,003
	Tarif Pajak	0,986	1,014
	Pelayanan Fiskus	0,983	1,017
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM			

Sumber : DataPrimer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Berdasarkan tabel IV.22, suatu variable menggambarkan adanya multikolonieritas bila nilai Tolerance  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 1$ . Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variable penerapan E-Filing memiliki nilai Tolerance  $0,997 > 0,10$  dengan VIF  $1,003 < 10$ . Variable tarif pajak memiliki nilai Tolerance  $0,986 > 0,10$  dengan VIF  $1,014 < 10$ . Variable pelayanan fiskus memiliki nilai Tolerance  $0,983 > 0,10$  dengan VIF  $1,017 < 10$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kajian ini tidak terdapat multikolonieritas antara variabel independen pada model regresi ini.



### Uji Heterokedastisitas



**Gambar IV.1 Hasil Uji Heterokedastisitas**  
 Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

### Uji Normalitas

**Tabel IV.23 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std.Deviation	1,77332238
Most Extreme Differences	Absolute	0,114
	Positive	0,106
	Negative	-0,114
Test Statistic		0,114
Asymp. Sig. (2-tailed)		,112 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada tabel IV.24, memperlihatkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,112. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka variabel-variabel tersebut sudah terdistribusi secara normal dan memenuhi persyaratan dalam uji normalitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal dan model kajian telah memenuhi kriteria uji asumsi klasik.

### Uji Statistik

#### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel IV.24 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>
---------------------------

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,546	3,390		4,290	0,000
	TOTAL.X1	-0,213	0,128	-0,214	-1,668	0,102
	TOTAL.X2	0,332	0,105	0,408	3,170	0,003
	TOTAL.X3	0,119	0,104	0,148	1,151	0,256

a. Dependent Variable: TOTAL.Y1

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 14,546 - 0,213X_1 + 0,332X_2 + 0,119X_3 + \epsilon$$

### Koefisien Determinasi

Tabel IV.25 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	RSquare	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,498 <sup>a</sup>	0,248	0,199	1,83023

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X3, TOTAL.X1, TOTAL.X2

b. Dependent Variable: TOTAL.Y1

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Dari Tabel IV.25 dapat dilihat pada kolom *Adjusted R Square* bernilai 0.199 (1,99%), artinya tingkat pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel penerapan E-Filing, tarif pajak, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak penggiat UMKM sebesar 1,99% yang berarti sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji F

Tabel IV.26 Hasil Uji F Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50,791	3	16,930	5,054	,004 <sup>b</sup>
	Residual	154,089	46	3,350		
	Total	204,880	49			

a. Dependent Variable: TOTAL.Y1

b. Predictors: (Constant), TOTAL.X3, TOTAL.X1, TOTAL.X2

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Dari tabel IV.26 dapat dilihat F hitung yang diperoleh sebesar 5,054 dengan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$ . sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil tersebut, variabel independen yaitu Pengaruh E-Filing ( $X_1$ ), Tarif Pajak ( $X_2$ ), Pelayanan Fiskus ( $X_3$ ), secara simultan berdampak terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM ( $Y$ ).

Uji T

Tabel IV.27 Hasil Uji T Parsial

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,546	3,390		4,290	0,000
	TOTAL.X1	-0,213	0,128	-0,214	-1,668	0,102
	TOTAL.X2	0,332	0,105	0,408	3,170	0,003
	TOTAL.X3	0,119	0,104	0,148	1,151	0,256

a. Dependent Variable: TOTAL.Y1

Sumber :Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver.26 (2020)

Dari tabel IV.27 di atas dapat disimpulkan beberapa hasil antara lain:

- Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM  
 Hasil uji t pada variable independen Penerapan E-Filing ( $X_1$ ) memiliki thitung  $-1,668 < 1,67943$  tabel dengan nilai Sig.  $0,102 > 0,05$ , artinya bahwa Haditerima dan Hoditolak. Dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Filing tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penggiat UMKM.
- Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM  
 Hasil uji t pada variable independen Tarif Pajak ( $X_2$ ) memiliki thitung  $3,170 > 1,67943$  tabel dengan nilai Sig.  $0,003 < 0,05$ , artinya bahwa Haditerima dan Hoditolak. Dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penggiat UMKM.
- Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM  
 Hasil uji t pada variable independen Pelayanan Fiskus ( $X_3$ ) memiliki thitung  $1,151 < 1,67943$  tabel dengan nilai Sig.  $0,256 > 0,05$ , artinya bahwa Haditolak dan Hoditerima. Dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Fiskus tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penggiat UMKM.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji parsial pada variable independen Penerapan E-Filing ( $X_1$ ) memiliki thitung  $-1,668 < 1,67943$  tabel dengan nilai Sig.  $0,102 > 0,05$ , yang artinya penerapan E-Filing tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penggiat UMKM.

Berdasarkan hasil uji parsial pada variable independen Tarif Pajak ( $X_2$ ) memiliki thitung  $3,170 > 1,67943$  tabel dengan nilai Sig.  $0,003 < 0,05$ , yang artinya Tarif Pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penggiat UMKM.

Berdasarkan hasil uji parsial pada variable independen Pelayanan Fiskus ( $X_3$ ) memiliki thitung  $1,151 < 1,67943$  tabel dengan nilai Sig.  $0,256 > 0,05$ , yang artinya Pelayanan Fiskus tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penggiat UMKM.

Berdasarkan hasil uji simultan Penerapan E-Filing ( $X_1$ ), Tarif Pajak ( $X_2$ ), Pelayanan Fiskus ( $X_3$ ) secara simultan berdampak terhadap variable dependen Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM (Y) dilihat dari fhitung yang diperoleh sebesar 5,054 dengan nilai signifikan  $0,004 < 0,05$ .

DAFTAR PUSTAKA

Amelda, H.W., Indriana, K. dan U. (2020). *Pengaruh Perlakuan Tax Amnesty dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Islam Malang.

Ari Nutriningrum. (2016). *Pengaruh Peningkatan (Ptkp), Kemudahan Pembuatan (Npwp), Pembebasan Fiskal Bagi Pemilik Npwp, Dan Pelaporan Pph Menggunakan E-Spt/E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 8, 59–74.

Chandra, Y. (2019). PENGARUH POTENSI KEBANGKRUTAN, STRATEGI MANAJEMEN LABA DAN

- RESIKO INVESTASI TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol. 12, N.
- Chandra, Y. (2020). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Persistensi Laba, Dan Risiko Sistematis Terhadap Earnings Response Coefficient (Erc) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2018. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 12(1 SE-Articles), 12–28. <https://doi.org/10.31253/aktek.v12i1.366>
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Hanendro, A. R. (2018). *Kuisisioner Pelatihan Penggiat UMKM*. Universitas Trisakti.
- Hernawan, E., Kusnawan, A., Andy, Riki, & Lihardi, R. (2019). Implementation of tax consultant monitoring information system to increase client satisfaction with E-CRM. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(8 Special Issue), 2419–2428.
- Kemenkeu.go.id. (2020). *APBN 2020*. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Komarudin, H., Irwan, I., Winata, S., & Surjana, M. T. (2019). Analisa Komparasi Ukuran Perusahaan Dan Audit Delay Antara Perusahaan Properti Dan Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2015-2017. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 11(2 SE-Articles), 75–84. <https://doi.org/10.31253/aktek.v11i2.689>
- Kompas.com. (2018). *59 Juta SPT Masuk 80 Persen Melalui E-Filing*. Ekonomi.Kompas.Com.
- Limajatini, L. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Assets (ROA), dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1 No.
- Macori, F. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan UMKM*.
- Melatnebar, B. (2019). MENYOAL e-SPT PPH PASAL 23/ 26 DAN PKP TERDAFTAR TERHADAP PENERIMAAN PPH 23/ 26 SERTA TAX PLANNING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Journal Akuntansi Manajerial*, Vol 4, No.
- Melatnebar, B. (2020). Menalar Kapabilitas Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Terhadap Aplikasi e-SPT PPH Badan Dalam Rangka Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Usaha. *MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN*, Vol 5, No.
- Melatnebar, B., Oktari, Y., Chandra, Y., & Vinna, V. (2020). Pengaruh Pkp, Sistem E-Faktur, Kanal E-Billing Pajak Dan E-Filling Terhadap Jumlah Penerimaan Ppn Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Direktorat Jenderal Pajak. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 12(2 SE-Articles), 106–117. <https://doi.org/10.31253/aktek.v12i2.490>
- Melatnerbar, B., Winata, S., Limajatini, L., Irwan, I., & Surjana, M. T. (2021). Menalar Dampak Kebijakan Tax Holiday Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia Sejak 1970 - 2020. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 13(2 SE-Articles), 24–34. <https://doi.org/10.31253/aktek.v13i2.856>
- Nasional Kompas. (2021). *Penduduk Indonesia 2020*. Nasional.Kompas.Com.
- No Title. (n.d.). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200303.055>
- Putri, F. Y. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudian Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *STIESIA*, 1(1).
- Trida, T., Jenni, J., & Salikim, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm). *AKUNTOTEKNOLOGI*, 12(2 SE-Articles), 25–36. <https://doi.org/10.31253/aktek.v12i2.495>
- Trida, T., Sugioko, S., Tjiptadi, T. I., Afa, S., & Halim, S. (2021). Pengaruh Corporate Sosial Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufacture Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Periode 2015- 2019). *AKUNTOTEKNOLOGI*, 13(2 SE-Articles), 66–77. <https://doi.org/10.31253/aktek.v13i2.890>
- Widiyanto, Gregorius., dan P. (2022). The Influence of Price, Location, Promotion, and Service on Product Purchase Decision Making During The Covid-19 Pandemic (Case Study on Small and Medium Enterprises (UKM) of Kampung Sejahtera Mandiri Teras Pancasila Tangerang City, Banten). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1).
- Winata, S. (2021). Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Biskuit Khong Guan (Studi kasus mahasiswa Universitas Buddhi Dharma Prodi Manajemen). *ECo-Buss*, 3(2 SE-Articles), 65–72. <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/192>